

## **BAB IV**

### **PARADIGMA SEKUFU' DI DALAM KELUARGA MAS**

#### **MENURUT ANALISIS HUKUM ISLAM**

##### **A. Hal-Hal Yang Melatarbelakangi Paradigma Sekufu' di dalam Keluarga Mas**

Kata *kufu'* atau *kafa'ah'* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah'* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan, sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.

*Kafa'ah'* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islami. Namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an maupun hadits nabi, maka *kafa'ah'* menjadi pembicaraan di kalangan ulama' baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah'* itu.

Oleh karena itu Rasulullah SAW. memberikan alternatif pilihan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan atau berumah tangga, dan agama menjadi pilihan yang dominan, di samping adanya pilihan-pilihan lain, yaitu nasab, harta, dan kecantikannya.

Dari beberapa alternatif di atas merupakan elemen-elemen yang bersifat normatif yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh di saat akan memilih calon suami atau calon isteri. Dengan begitu akan lebih mampu menjadikan rumah tangga sebagai sebuah surga yang dapat dinikmati anak-anak, tempat bersenang-senang bagi suami dan tempat lahan bagi anak-anak untuk menjadi orang yang baik dan utuh sehingga nantinya masyarakat dapat hidup dengan baik dan terhormat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar keluarga Mas di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya sangat mempertimbangkan *kekufu'an* calon suami dan calon isteri dalam hal nasab.

Menjadikan nasab sebagai kriteria *kafa'ah* bagi keluarga Mas berarti seseorang yang dari keluarga Mas tidak diperbolehkan menikah dengan orang ajam.

Perasaan menjadi anggota atau bagian warga yang berstatus tinggi dari golongan Bani Hasyim mengakibatkan adanya harapan untuk pemurnian nasab Rasulullah SAW. Dan pada umumnya keluarga Mas (*sayyid, sayyidah*) di tabuhkan menerima zakat, sodaqah maupun hadiah lain karena beranggapan bahwa bentuk pemberian tersebut merupakan harta kotor.

Berkaitan dengan tidak inginnya keluarga Mas (*Sayyid*, *Sayyidah*) penerima pemberian seperti tersebut di atas, maka mereka selalu berusaha untuk menjaga keturunan secara murni melalui perkawinan keluarga Mas itu sendiri.

Namun penerapan nasab atau keturunan sebagai kriteria *kafa'ah* sebagaimana tersebut di atas hanyalah ditekankan pada wanitanya (*sayyidah*). Sedangkan para laki-laki mendapatkan keleluasaan untuk mencari calon isteri dari golongan manapun tanpa memandang apakah calon isteri tersebut *sekufu* atau tidak dengan mereka. Karena mereka mempergunakan garis keturunan bapak (*patrilineal*) yaitu prinsip keturunan darah berdasarkan pihak laki-laki, sebab pihak laki-laki yang menjadi penerus famili atau pembawa nama keluarga.

Bagi laki-laki yang berasal dari keluarga Mas (*sayyid*) diperbolehkan menikah dengan perempuan yang bukan dari keluarga Mas, dikarenakan yang akan membawa nama keluarga adalah laki-laki (bukan yang perempuan). Sedangkan bagi seorang perempuan yang berasal dari keluarga Mas (*sayyidah*) menikah dengan laki-laki yang bukan dari keluarga Mas, mereka akan menentanginya. Tetapi ada syarat-syarat tertentu bagi seorang laki-laki yang bukan dari keluarga Mas menikah dengan perempuan dari keluarga Mas (*sayyidah*), antara lain :

1. Seorang laki-laki itu mempunyai agama yang kuat.
2. Mempunyai pekerjaan sebagai mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah isterinya.

3. Seorang laki-laki mempunyai harta sehingga harta dianggap penting bekal dikemudian hari.

Adapun ulama yang menjadikan nasab dan keturunan sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* adalah ulama empat mazhab selain Malikiyah, karena menurut mereka kebanyakan orang Islam terutama orang Islam Arab sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka.

Menurut ulama Hanafiyah, nasab dalam *kafa'ah* hanya dikhususkan pada orang-orang Arab. Orang Arab terbagi atas bangsa Quraisy yang lebih tinggi kedudukannya dan Arab selain Quraisy. Maka seorang wanita Quraisy hanya *sekufu'* dengan laki-laki Quraisy. Wanita Arab selain dari golongan Quraisy *sekufu'* dengan laki-laki Quraisy dan laki-laki Arab selain dari golongan Quraisy. Sedangkan laki-laki ajam (selain Arab) tidak *sekufu'* dengan wanita Arab baik dari golongan Quraisy dan golongan Quraisy. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, orang Quraisy *sekufu'* dengan orang Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan Bani Hasyim dan Bani Muthalib.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadits yang digunakan oleh jumhur ulama tentang nasab sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* dianggap sebagai hadits dhaif yang bertentangan dengan hadits fi'li Nabi SAW., karena beliau menikahkan kedua putrinya dengan Usman ra., menikahkan Abu al-As bin Rabi' dengan Zainab, padahal Usman ra. Dan Abu al-As bin Rabi' dari Bani Abdi

Syam, dan menikahkan anak perempuan bibinya, Zainab yang berbangsa Quraisy dengan Zaid bin Harisah seorang budak.

Pada dasarnya islam mengajarkan bahwa manusia itu sama derajatnya di dunia ini. Orang kulit putih tidaklah mulia dari orang kulit hitam. Tidak ada keistimewaan khusus karena warna kulit, bangsa dan tanah air, seorang muslim tidak diperkenankan membela golongannya karena keseimbangannya dalam hal baik atau buruk dalam Al-Qur'an sendiri tidak pernah mengajarkan untuk melihat seseorang calon suami atau istri dari segi nasab, kekayaan, pekerjaan, atau lainnya, hanya Allah yang membedakannya dengan nilai ketakwaan seseorang.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Paradigma *Sekufu'* Di Dalam Keluarga Mas**

Pada dasarnya dalam agama Islam tidak ada konsep *kafa'ah*. Karena konsep tersebut tidak sesuai dengan spirit Islam. Sebab agama Islam sangat membenci adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin, majikan dengan pekerja serta orang Arab dengan orang ajam. Konsep *kafa'ah* ini muncul sejak zaman pra-Islam. Hal ini dibuktikan dengan perkawinan tidak *sekufu'* antara Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Namun konsep tersebut dipatahkan oleh Islam, karena Islam adalah agama yang berprinsip atas persamaan diantara sesama manusia.

Rasulullah SAW. senantiasa mengajak pada persamaan bagi segenap umat manusia dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk lebih istimewa dari yang lainnya.

Oleh karena itu perlu adanya telaah kritis terhadap fiqh oleh generasi Islam sehingga tercermin prinsip-prinsip Islam yang diantaranya adalah persamaan dan keadilan.

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan timbulnya paradigma *sekufu'* di dalam keluarga Mas di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya antara lain :

1. Menjaga kemurnian nasab

Dari hasil wawancara yang diperoleh menurut mereka orang-orang Arab yang berasal dari Bani Quraish yang merupakan Bani Nabi Muhammad SAW. (Bani Hasyim) itu lebih mulia dan terhormat kedudukannya daripada orang ajam karena mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Dan kehormatan ini harus dijaga dan dilestarikan agar tidak bercampur dengan orang-orang ajam sehingga kemurnian nasab Rasulullah SAW. Akan terjaga sampai kiamat.

Dalam Islam kehormatan seseorang dinilai dari ketakwaannya kepada Allah SWT. dan Rasulullah SAW., tidak dinilai dari nasab. Karena masyarakat sendirilah yang membedakan seseorang itu dilihat dalam hal nasab.

## 2. Mentaati ajaran agama

Dari hasil wawancara yang diperoleh mereka menyetujui dan menerapkan konsep *kafa'ah* karena untuk mentaati ajaran agama. Karena menurut mereka taat dan menjalankan agama adalah kewajiban bagi semua manusia.

Taat atas ajaran agama Islam adalah merupakan suatu kewajiban bagi semua manusia jika memang beragama Islam yang ajaran-ajarannya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits benar-benar memerintahkan hal tersebut. Namun jangan sampai seseorang salah dalam memperoleh pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam dan hendaklah ia dapat memilih antara yang benar-benar ajaran Islam dan yang bukan.

Untuk itu perlu adanya kajian yang terus-menerus terhadap ajaran-ajaran Islam sehingga pengetahuan, pemahaman dan tindakan itu benar-benar mencerminkan ajaran Islam yang dikehendaki oleh syari'ah.

Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan karena banyaknya keutamaan yang diperoleh baik oleh orang yang melakukannya, keluarganya dan masyarakat. Diantara keutamaan tersebut adalah adanya pemenuhan dan penyaluran hasrat seksual sehingga menghindarkan seseorang tersebut berbuat zina dan perkawinan menjadi wajib hukumnya bila seseorang itu menjadi khawatir terjerumus dalam perbuatan yang sangat dilarang oleh syari'at seperti melakukan zina.

Oleh karena itu keluarga Mas di kelurahan Sidosermo kecamatan Wonocolo Surabaya perlu mengkaji ulang paradigma mereka tentang penggunaan nasab sebagai kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan. Hal ini dapat mengakibatkan renggangnya hubungan antara keluarga Mas dengan orang ajam yang berada disekitar mereka, sebab keluarga Mas menganggap bahwa mereka adalah keturunan orang suci yang kedudukannya di masyarakat lebih tinggi daripada orang ajam.

Sah-sah saja kalau mereka menganggap dirinya sebagai orang yang berasal dari benih pilihan, tetapi di hadapan Allah SWT tidak ada perbedaan yang menonjol kecuali karena takwanya.